



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Jakarta Pusat

PERJANJIAN HIBAH DAERAH (PHD)

ANTARA

PEMERINTAH PUSAT

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UNTUK

HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

YANG BERSUMBER DARI

PENERIMAAN DALAM NEGERI APBN TA 2022

NOMOR: PHD – 8/MK.7/DTK.03/AMD/2022

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Jakarta Pusat

**PERJANJIAN HIBAH DAERAH (PHD)
UNTUK
HIBAH AIR MINUM PERDESAAN YANG BERSUMBER DARI
PENERIMAAN DALAM NEGERI APBN TA 2022
ANTARA
PEMERINTAH PUSAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERJANJIAN HIBAH DAERAH (PHD)

Perjanjian Hibah Daerah ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh dan antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. PURWANTO, S.E., M.Sc., selaku Direktur Dana Transfer khusus, Kementerian Keuangan, yang bertindak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 910/KMK.01/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 772/KMK.01/2017 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, yang selanjutnya disebut "Pemerintah"; dan
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd. selaku Bupati Pesisir Selatan yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), oleh karenanya sah dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 1, Painan, Kab. Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut "Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan".

Handwritten signature

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pemerintah menetapkan program pengelolaan hibah negara sebagai bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lampiran IV tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Menurut Organisasi, Unit Organisasi, Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, dan Sumber Dana, sebagian dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan untuk Program Hibah Pengelolaan *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang terukur (*output-based*);
- c. bahwa berdasarkan surat usulan alokasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.04.03-Mn/2004 tanggal 23 November 2021 perihal Pengajuan Usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Tahap Pertama dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2022, diusulkan alokasi dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp5.164.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);
- d. bahwa, berdasarkan SPPH a.n Menteri Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tanggal 28 Desember 2021, Pemerintah telah menyetujui menghibahkan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b setinggi-tingginya Rp5.164.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (selanjutnya disebut "Dana Hibah");
- e. bahwa berdasarkan surat Bupati Pesisir Selatan nomor 600/61/PUTR-PS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan kesediaan mengikuti program Hibah Air Minum Perdesaan;
- f. bahwa tata cara penyaluran Dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Yang Bersumber Dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Surat Edaran nomor 14/SE/DC/2020 tanggal 10 Maret 2020 (selanjutnya disebut dengan "Pedoman Pengelolaan").

Para Pihak dengan ini sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

[Signature]

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1
TUJUAN HIBAH

- (1) Dana Hibah diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang dilakukan oleh OPD/KKM/LKM/BPSPAM terkait.

Pasal 2
JUMLAH HIBAH

- (1) Pemerintah dengan ini menghibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setinggi-tingginya Rp5.164.000.000,00 (Lima Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditarik berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.
- (2) Target Output dalam pelaksanaan kegiatan Hibah adalah pemasangan 2.582 (Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) SR air minum.
- (3) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah SR yang telah dibangun, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.
- (4) Dana Hibah yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan realisasi Dana Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3
PERSYARATAN HIBAH

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sejumlah Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan kegiatan pemasangan SR air minum berdasarkan hasil *survey baseline* daftar calon penerima manfaat yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagai penerima hibah sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib bekerja sama sepenuhnya dengan Pemerintah dan mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (2) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 5

KEWAJIBAN PEMERINTAH

- (1) Pemerintah sebagai Pemberi Hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan untuk pemberian hibah dan penyaluran/ pencairan Dana Hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.
- (2) Pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat untuk membantu kelancaran penerusan hibah dan penyaluran Dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

HAK DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak mengurangi atau mempengaruhi hak-hak dan tindak perbaikan dari Pemerintah yang dimungkinkan, sepanjang hal tersebut diharuskan untuk pemenuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

TATACARA PELAKSANAAN

Pelaksanaan Hibah Air Minum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikutsertakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan memberikan pertimbangan teknis serta persetujuan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan;
- b. Pelaksanaan Hibah Air Minum dilakukan dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan.
- (2) Penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, termasuk perubahannya, dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bf Fe

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Pasal 9
PENGELOLAAN HIBAH**

- (1) Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD.
- (3) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Dana Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.

**Pasal 10
TATA CARA PENYALURAN HIBAH**

- (1) Penyaluran Dana Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. Jumlah SR yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan; dan
 - b. Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah direalisasikan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan mengajukan permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan dengan melampirkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan.
- (4) Batas akhir Pembangunan fisik adalah pada tanggal 15 Oktober 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan di dalam Pedoman Pengelolaan.
- (5) Batas akhir permintaan penyaluran Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pemerintah diterima oleh Direktur Dana Transfer Khusus paling lambat pada tanggal 9 Desember 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 11
TATA CARA PELAPORAN, EVALUASI DAN
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ar

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertimbangan untuk penyesuaian besaran Dana Hibah.
- (3) Sewaktu-waktu apabila diperlukan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta menyampaikan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Pemeriksaan atas kinerja dan/atau penggunaan dana dilakukan oleh Badan atau Lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12
PERUBAHAN PERSYARATAN DAN/ATAU KETENTUAN**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan persyaratan dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, perubahan persyaratan dan/atau ketentuan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Amandemen perjanjian, dalam hal perubahannya bersifat mengubah sebagian besar isi Perjanjian ini; atau
 - b. Surat Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Daerah, dalam hal perubahannya bersifat tidak mengubah sebagian besar isi Perjanjian ini.
- (3) Setiap dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan dan menjamin untuk senantiasa mengupayakan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal ditemukannya pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau mengurangi kerugian, maka Pemerintah berhak untuk membatalkan Dana Hibah baik secara sebagian maupun keseluruhan.

**Pasal 14
SANKSI**

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan/atau menyampaikan dokumen tersebut melewati batas akhir permintaan

Ar Th

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), maka penyaluran Dana Hibah tidak dapat dilakukan.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak memenuhi maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka tidak diprioritaskan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perdesaan berikutnya.

Pasal 15 INDEMNIFIKASI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Penerima Hibah, dengan beban sendiri, berkewajiban membebaskan, melindungi dan mempertahankan kepentingan Pemerintah dari setiap tindakan, klaim dan tuntutan kerugian dari pihak ketiga yang diakibatkan dari kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau dari pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait dengan Perjanjian ini.

Pasal 16 BUKAN PENGENYAMPINGAN

Penundaan dan kelalaian Pemerintah dalam mempergunakan hak, kekuasaan atau kepentingan yang diperolehnya menurut Perjanjian ini terhadap suatu pelanggaran oleh pihak lain, tidak akan mengurangi atau mengakibatkan hapusnya hak, kekuasaan atau kepentingan Pemerintah, atau ditafsirkan sebagai persetujuan atau pengakuan atas pelanggaran tersebut, dan tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak, kekuasaan atau kepentingan Pemerintah terhadap kelalaian atau pelanggaran oleh pihak lainnya yang lalai, yang akan terjadi kemudian.

Pasal 17 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penafsiran isi Perjanjian ini dan hubungan Para Pihak tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.
- (4) Para Pihak sepakat untuk memilih tempat di Jakarta dalam penyelesaian proses BANI.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18
BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini diselesaikan.
- (2) Tanggal penutupan (*closing date*) yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan berakhirnya tahun anggaran Pemerintah.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilakukan menurut Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan, permintaan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan atau dibuat bilamana pemberitahuan atau permintaan tersebut disampaikan atau diterima oleh Pihak yang berhak menerima atau diizinkan untuk menerima, dengan alamat tersebut di bawah ini atau pada alamat lainnya sebagaimana ditunjuk secara tertulis kepada Pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan tersebut dan dianggap benar jika dialamatkan kepada:

PEMERINTAH:

Dr. PURWANTO, S.E., M.Sc.

Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan

Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta (10710)

Telepon : (021) 3866120

Faksimile : (021) 3866120

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

Bupati Pesisir Selatan

Alamat : Jl. H. Agus Salim No. 1, Painan, Kab. Pesisir Selatan

Telepon : (0756) 21000

Faksimile : (0756) 21000

- (3) Perjanjian ini mengikat Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi, sehingga Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak walaupun pejabat yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Para Pihak telah digantikan oleh pejabat lain.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Dana Hibah sepanjang belum diatur dalam Perjanjian ini, harus tetap berpedoman pada Perjanjian Hibah.

h: Ju

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

UNTUK PEMERINTAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
Selaku Penerima Hibah



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.
Bupati Pesisir Selatan

UNTUK PEMERINTAH
a.n. Menteri Keuangan
Selaku Pemberi Hibah



Dr. PURWANTO, S.E., M.Sc.
Direktur Dana Transfer Khusus
Kementerian Keuangan